



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara TERDAKWA :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Cirebon
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Denpasar.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hendra Gunawan, S.H., M.H., CLA., I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., dan Made Aditya Ambara, S.H., M.H Para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDRA GUNAWAN & REKAN yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower A Lantai 36 unit AB Jl. KH Mas Mansyur Kav. 35 Karet

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengsin, Tanah Bang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor 1441/Daf/2024 tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 30 April 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 April 2024, atas nama TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli di Tahun 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melibatkan ANAK KORBAN dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan secara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal 19 November 2022 ANAK diambil oleh bapak kandungnya yaitu TERDAKWA dari rumah SAKSI dan mulai diajak tinggal di Kota Denpasar bersama dengan SAKSI Dimana ANAK merupakan anak kandung dari TERDAKWA yang berumur 8 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1-L-230 tanggal 2015 dari orang tua kandung ayah bernama TERDAKWA . dan ibu kandung bernama IBU KANDUNG KORBAN namun diusianya baru 2 minggu, IBU KANDUNG KORBAN meninggal dunia karena cancer dan sejak itu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



korban tinggal bersama dengan SAKSI I yang merupakan nenek korban (ibu kandung dari IBU KANDUNG KORBAN).

- Bahwa tidak lama setelah tinggal dengan TERDAKWA dan SAKSI I di rumah yang beralamat di Kota Denpasar, ANAK KORBAN sering dalam kondisi telanjang (kadang menggunakan celana dalam kadang telanjang bulat tanpa pakaian) di depan rumah baik kepanasan dibawah terik matahari maupun kehujanan disaat hujan, dibiarkan saja oleh TERDAKWA dan sejak tinggal dengan TERDAKWA dan SAKSI I, ANAK KORBAN diberhentikan sekolah di JB School dan tidak disekolahkan lagi, sejak naik ke kelas 2 semester 1 dimana pada saat 3 bulan pertama masih berjalan lancar bersekolah namun di bulan November 2022 datang TERDAKWA ke sekolah dan mengatakan kalau ANAK KORBAN mau berhenti sekolah di JB School karena mau pindah sekolah ke tempat lain dan TERDAKWA belum ada kepastian untuk menyekolahkan dimana.
- Bahwa SAKSI I dan SAKSI III (yang merupakan tetangga rumah dari TERDAKWA dan SAKSI I) pernah melihat ANAK berjalan seorang diri pada malam hari menuju clandys untuk membeli beras seberat 10 kg serta sering mendengar jeritan dan tangisan ANAK dari dalam rumah pada tengah malam yang sempat direkam oleh SAKSI;
- Bahwa selama tinggal beberapa bulan dengan TERDAKWA, ada perubahan fisik dari ANAK KORBAN yaitu menjadi sangat kurus (gizi buruk), kulit menghitam dan rambut cepak sehingga pada tanggal 27 April 2023, ANAK KORBAN pernah dirawat di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk pertama kalinya diantar oleh UPTD PPA Kota Denpasar dan sempat menjalani rawat inap karena menderita protein energi malnutrisi berat tipe marasmus atau gizi buruk dan gangguan campuran tingkah laku dan emosi namun pada tanggal 29 April 2023, TERDAKWA dan SAKSI I mengambil paksa ANAK KORBAN dari rumah sakit padahal harus menjalani pengobatan untuk kesembuhannya.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, ANAK KORBAN teriak-teriak minta tolong dari dalam rumah yang ditinggal pergi oleh TERDAKWA dan SAKSI I dengan pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga warga sekitar tidak bisa membantu (rekaman video dari SAKSI II terlampir dalam berkas perkara) kemudian salah satu warga melaporkan kejadian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Lingkungan atas nama IDA BAGUS ADI MAHENDRA PUTRA dan tidak lama kemudian datang Kepala Lingkungan, pihak kepolisian setempat, dan babinsa juga tidak bisa membantu karena tidak memiliki surat tugas dan takut masuk ke rumah orang tanpa ijin sehingga SAKSI II diminta untuk menghubungi SAKSI I agar pulang mengingat kondisi ANAK KORBAN yang memprihatinkan (kondisi telanjang bulat dengan kedua tangan dirantai).

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, ANAK KORBAN kembali masuk ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk dirawat inap dengan dasar adanya laporan polisi dan Surat dari RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah Nomor: HK.05.01/D.XVII.4.3.1/3401/2023, tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan kalau ANAK KORBAN mengalami gizi buruk atau protein energi malnutrisi berat tipe marasmus fase rehabilitasi, korban juga mengalami gangguan campuran tingkah laku dan emosi, dan child abuse yang memerlukan perawatan secara medis;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/ D.XVII.1.4.15/108/2013 tertanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. IGNG Ngoerah pada bagian kesimpulan tertulis "Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar delapan tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang sudah menunjukkan proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul; korban dilakukan konsultasi pada dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan hasil tidak didapatkan tanda duh vagina, tanda kekerasan dan kegawatdaruratan di bidang kandungan dan kebidanan; Melihat perbandingan berat badan, tinggi badan serta umur anak ini, maka anak ini memiliki indeks massa tubuh yang jauh di bawah standar (-3 SD) untuk anak seusianya. Hal ini menunjukkan korban memiliki riwayat asupan makan yang kurang dari kebutuhannya dalam jangka waktu yang lama. Kekurangan makan dalam jangka waktu yang lama ini mengakibatkan korban mengalami protein energi malnutrisi berat. Kondisi protein energi malnutrisi berat ini mengakibatkan korban rentan mengalami infeksi. Kerentanan korban terhadap infeksi ini dapat dilihat dari banyaknya bekas-bekas luka berbentuk bulatan kecil-kecil. Bekas-bekas luka berbentuk bulat kecil-kecil yang banyak ditemukan pada korban ini berdasarkan karakteristiknya merupakan bekas dari infeksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



kulit yang disebabkan oleh bakteri yang pada saat pemeriksaan infeksiya sudah selesai; Adanya peradangan pada seluruh gusi (gingivitis marginalis kronis) rahang atas dan bawah anak ini juga disebabkan karena protein malnutrisi berat sekaligus kurangnya perhatian terhadap kesehatan rongga mulut (oral hygiene) anak ini; dan Gangguan campuran tingkah laku dan emosi yang ditemukan pada anak ini belum dapat disingkirkan akibat dari trauma/kekerasan yang ia alami selama beberapa bulan terakhir sebelum ia masuk ke rumah sakit;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor: YR.02.03/INT.XIV.1.5.20/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. IGNG Ngoerah yaitu hasil pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa saat ini mengalami gangguan stres pasca trauma (F43.1) akibat peristiwa traumatik akibat kekerasan dan penelantaran satu tahun terakhir (November dua ribu dua puluh dua sampai lima belas Juli dua ribu dua puluh tiga);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B Jo. 76B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli di Tahun 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan secara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal 19 November 2022 ANAK KORBAN diambil oleh bapak kandungnya yaitu TERDAKWA TERDAKWA . dari rumah SAKSI I dan mulai diajak tinggal di Kota Denpasar bersama dengan SAKSI I Dimana ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari TERDAKWA yang berumur 8 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-23092015-0007 tanggal 23 September 2015 dari orang tua kandung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bernama TERDAKWA . dan IBU KANDUNG KORBAN namun diusianya baru 2 minggu, ibu kandung korban meninggal dunia karena cancer dan sejak itu korban tinggal bersama dengan SAKSI I yang merupakan nenek korban (ibu kandung dari IBU KANDUNG KORBAN).

- Bahwa tidak lama setelah tinggal dengan TERDAKWA dan SAKSI I di rumah yang beralamat di Kota Denpasar , ANAK KORBAN sering dalam kondisi telanjang (kadang menggunakan celana dalam kadang telanjang bulat tanpa pakaian) di depan rumah baik kepanasan dibawah terik matahari maupun kehujanan disaat hujan,dibiarkan saja oleh TERDAKWA . dan sejak tinggal dengan TERDAKWA dan SAKSI I, ANAK KORBAN diberhentikan sekolah di JB School dan tidak disekolahkan lagi, sejak naik ke kelas 2 semester 1 dimana pada saat 3 bulan pertama masih berjalan lancar bersekolah namun di bulan November 2022 datang TERDAKWA . ke sekolah dan mengatakan kalau ANAK KORBAN mau berhenti sekolah di JB School karena mau pindah sekolah ke tempat lain dan TERDAKWA . belum ada kepastian untuk menyekolahkan dimana.
- Bahwa SAKSI II dan SAKSI III (yang merupakan tetangga rumah dari TERDAKWA DAN SAKSI) pernah melihat ANAK KORBAN berjalan seorang diri pada malam hari menuju clandys untuk membeli beras seberat 10 kg serta sering mendengar jeritan dan tangisan ANAK KORBAN dari dalam rumah pada tengah malam yang sempat direkam oleh SAKSI III;
- Bahwa selama tinggal beberapa bulan dengan TERDAKWA , ada perubahan fisik dari ANAK KORBAN s yaitu menjadi sangat kurus (gizi buruk), kulit menghitam dan rambut cepak sehingga pada tanggal 27 April 2023, ANAK KORBAN pernah dirawat di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk pertama kalinya diantar oleh UPTD PPA Kota Denpasar dan sempat menjalani rawat inap karena menderita protein energi malnutrisi berat tipe marasmus atau gizi buruk dan gangguan campuran tingkah laku dan emosi namun pada tanggal 29 April 2023, TERDAKWA dan SAKSI I mengambil paksa ANAK KORBAN dari rumah sakit padahal harus menjalani pengobatan untuk kesembuhannya.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, ANAK KORBAN teriak-teriak minta tolong dari dalam rumah yang ditinggal pergi oleh TERDAKWA . dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI dengan pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga warga sekitar tidak bisa membantu (rekaman video dari SAKSI I II terlampir dalam berkas perkara) kemudian salah satu warga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lingkungan atas nama IDA BAGUS ADI MAHENDRA PUTRA dan tidak lama kemudian datang Kepala Lingkungan, pihak kepolisian setempat, dan babinsa juga tidak bisa membantu karena tidak memiliki surat tugas dan takut masuk ke rumah orang tanpa ijin sehingga SAKSI V diminta untuk menghubungi SAKSI agar pulang mengingat kondisi ANAK KORBAN yang memprihatinkan (kondisi telanjang bulat dengan kedua tangan dirantai).

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, ANAK KORBAN kembali masuk ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk dirawat inap dengan dasar adanya laporan polisi dan Surat dari RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah Nomor: HK.05.01/D.XVII.4.3.1/3401/2023, tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan kalau ANAK KORBAN mengalami gizi buruk atau protein energi malnutrisi berat tipe marasmus fase rehabilitasi, korban juga mengalami gangguan campuran tingkah laku dan emosi, dan child abuse yang memerlukan perawatan secara medis;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/D.XVII.1.4.15/108/2013 tertanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. IGNG Ngoerah pada bagian kesimpulan tertulis "Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar delapan tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang sudah menunjukkan proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul; korban dilakukan konsultasi pada dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan hasil tidak didapatkan tanda duh vagina, tanda kekerasan dan kegawatdaruratan di bidang kandungan dan kebidanan; Melihat perbandingan berat badan, tinggi badan serta umur anak ini, maka anak ini memiliki indeks massa tubuh yang jauh di bawah standar (-3 SD) untuk anak seusianya. Hal ini menunjukkan korban memiliki riwayat asupan makan yang kurang dari kebutuhannya dalam jangka waktu yang lama. Kekurangan makan dalam jangka waktu yang lama ini mengakibatkan korban mengalami protein energi malnutrisi berat. Kondisi protein energi malnutrisi berat ini mengakibatkan korban rentan mengalami infeksi. Kerentanan korban terhadap infeksi ini dapat dilihat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



dari banyaknya bekas-bekas luka berbentuk bulatan kecil-kecil. Bekas-bekas luka berbentuk bulat kecil-kecil yang banyak ditemukan pada korban ini berdasarkan karakteristiknya merupakan bekas dari infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri yang pada saat pemeriksaan infeksi sudah selesai; Adanya peradangan pada seluruh gusi (gingivitis marginalis kronis) rahang atas dan bawah anak ini juga disebabkan karena protein malnutrisi berat sekaligus kurangnya perhatian terhadap kesehatan rongga mulut (oral hygiene) anak ini; dan Gangguan campuran tingkah laku dan emosi yang ditemukan pada anak ini belum dapat disingkirkan akibat dari trauma/kekerasan yang ia alami selama beberapa bulan terakhir sebelum ia masuk ke rumah sakit;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor: YR.02.03/INT.XIV.1.5.20/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. IGNG Ngoerah yaitu hasil pemeriksaan psikiatri terhadap terdakwa saat ini mengalami gangguan stres pasca trauma (F43.1) akibat peristiwa traumatik akibat kekerasan dan penelantaran satu tahun terakhir (November dua ribu dua puluh dua sampai lima belas Juli dua ribu dua puluh tiga);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM - 16/DENPA/KTB/01/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, membiarkan, anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Jo. 76B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 4 Bulan kurungan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERDAKWA agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 16 GB yang disita dari SAKSI IV;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 8 GB yang disita dari KETUT AYU CUDAMANI PUTRI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 20 warna Hitam milik TERDAKWA);
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 8 GB yang disita dari SAKSI V.
5. Menghukum TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps, pada tanggal 4 April 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 16 GB yang disita dari SAKSI IV;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 8 GB yang disita dari Ketut Ayu Cudamani Putri;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 20 warna Hitam milik TERDAKWA);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam list merah ukuran 8 GB yang disita dari SAKSI V;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut TERDAKWA /Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 15/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps Jo. Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Penyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh TERDAKWA /Penasihat Hukum pada tanggal 22 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024;

Membaca atas Memori Banding dari TERDAKWA tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada TERDAKWA pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun TERDAKWA telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 April 2024 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor KCU DENPASAR 80000 tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah permintaan banding dari TERDAKWA / Penasihat Hukum telah sesuai Pasal 77B Jo. Pasal 76B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh TERDAKWA /Penasihat Hukum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permintaan banding TERDAKWA / Penasihat Hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa TERDAKWA /Penasihat Hukum mengajukan memori banding selengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 91/Pid.SUS/2024/PN DPS tanggal 4 April 2024.
2. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan TERDAKWA dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA dari tuntutan hukum;
4. Melepaskan TERDAKWA dari tahanan setelah putusan dibacakan;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Memulihkan hak-hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding selengkapnya tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum TERDAKWA ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2024 Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN.Dps.
3. Atau memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh TERDAKWA /Penasihat Hukum, Majelis

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada TERDAKWA dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari TERDAKWA / Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 April 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, ternyata tidak ada alasan TERDAKWA dikeluarkan dari tahanan maka TERDAKWA harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tingkat banding TERDAKWA ditahan, maka lamanya TERDAKWA ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena TERDAKWA telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 77B Jo. Pasal 76B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari TERDAKWA/Penasihat Hukum tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada TERDAKWA dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh H. Sumino, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H. M.H. dan R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh TERDAKWA /Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hariono, S.H., M.H.

Ttd.

R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Denpasar, Mei 2024

Untuk Salinan resmi :

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH.

Nip. 19630424198311001.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)